



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NYOMAN MUDERANA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang diwakili ahli warisnya:

1. **NI KETUT KARTASIH**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
2. **I MADE NITI SASTRA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
3. **I KETUT BUDI PRASETYA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nyoman Nika, S.H., Advokat, berkantor di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **I PUTU ASTAWA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
2. **I MADE ARTA SADNAYA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
3. **I NYOMAN SADNYANA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Orang Tua Penggugat yang bernama Nyoman Gede Bajuning ada meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli Waris yakni Nyoman Dana (78 tahun); Nyoman Muderana/Penggugat (73 tahun) dan Ketut Mudana (71 tahun);
2. Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris, Nyoman Gede Bajuning juga ada meninggalkan warisan berupa tanah tlajakan yang terletak di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang sudah di bagi waris, yakni dengan bagian sebagai berikut:
 - a. Bagian yang diperoleh NYOMAN DANA seluas kurang lebih 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), SPPT Nomor 51.08.040.024.002-0030.0, dengan batas-batas:
 - Utara : Pantai;
 - Timur : Tanah Milik;
 - Selatan : Tanah Milik;
 - Barat : Nyoman Muderana/Penggugat;
 - b. Bagian yang diperoleh Nyoman Muderana/Penggugat seluas kurang lebih 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), SPPT Nomor 51.08.040.024.002-0029.0, dengan batas-batas:
 - Utara : Pantai;
 - Timur : Tanah Milik Nyoman Dana;
 - Selatan : Tanah Milik;
 - Barat : Tanah Bagian Ketut Mudana;Selanjutnya mohon disebut Tanah Sengketa;
 - c. Bagian yang diperoleh Ketut Mudana seluas kurang lebih 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), SPPT Nomor 51.08.040.024.002-0028.0, dengan batas-batas:
 - Utara : Pantai;
 - Timur : Tanah Milik Nyoman Muderana/Penggugat/Tanah Sengketa;
 - Selatan : Tanah Milik;
 - Barat : Tanah Milik;
3. Bahwa diatas Tanah Sengketa sekitar tahun 1983, Penggugat membangun rumah untuk ayah angkat dari istri Penggugat (mertua angkat Penggugat) yang bernama Nyoman Togog, karena rumahnya di gusur;
4. Bahwa sekitar tahun 1984, sepeninggal Nyoman Togog, Ibu dari Para Tergugat yang merupakan kakak kandung dari istri Penggugat/kakak ipar Penggugat, yang bernama Ketut Sring (almh.) meminjam rumah yang dibangun diatas Tanah Sengketa yang sebelumnya ditempati oleh Nyoman Togog;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah Tanah Sengketa

6. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat saat Para Tergugat membenarkan kehendaknya akan menjual Tanah Sengketa dengan alasan bahwa Tanah Sengketa adalah milik orang tua Para Tergugat;
7. Bahwa atas pengakuan dan itikad tidak baik dari Para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat melaporkan masalah ini ke Polsek Banjar dan juga berupaya menyelesaikan masalah ini ke Perbekel Desa Temukus, akan tetapi gagal;
8. Bahwa ternyata secara diam-diam, Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat SPPT atas Tanah Sengketa atas nama NYM Kajeng (ayah Para Tergugat) yang patut diduga menggunakan keterangan palsu/tidak benar isinya dihadapan instansi pemerintah, mengingat Tergugat I pernah menjabat sebagai Kelian Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
9. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dengan memohonkan SPPT Tanah Sengketa atas nama NYM Kajeng (ayah Para Tergugat) tanpa seijin dan persetujuan dari Penggugat, sehingga Penggugat memohon kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng untuk mengembalikan nama wajib pajak atas Tanah Sengketa dari atas nama NYM Kajeng kembali ke atas nama Penggugat;
10. Bahwa selanjutnya Para Tergugat tidak berhenti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, walaupun Penggugat sudah mengingatkan berulang kali untuk tidak menjual Tanah Sengketa, dan meminta secara baik-baik Tanah Sengketa dan bahkan menawarkan biaya pindah kepada Para Tergugat serta memberikan tanah seluas 2 (dua) are/200 m² (dua ratus meter persegi) milik Penggugat yang berlokasi ditempat lain sebagai tempat tinggal baru dengan pertimbangan Para Tergugat masih merupakan keponakan Penggugat, akan tetapi Para Tergugat menolaknya, bahkan tanpa seijin dan sepengetahuan dari Penggugat telah mendaftarkan Tanah Sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk dimohonkan Sertifikat Hak Milik;
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sudah sah secara hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk diselesaikan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa yakni sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Banjar Dinas Pegayaman, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, NOP Nomor 51.08.040.024.002-0029.0, dengan batas-batas:
 - Utara : Pantai;
 - Timur : Tanah Milik Nyoman Dana;
 - Selatan : Tanah Milik;
 - Barat : Tanah Milik Ketut Mudana;sah milik Penggugat;
3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah memohonkan SPPT Tanah Sengketa menjadi atas nama NYM Kajeng (ayah Para Tergugat), selanjutnya mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik Ke Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan kemudian hendak menjual Tanah Sengketa tersebut, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukannya kepada Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan lasia, bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh aparat kepolisian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kekurangan Subyek Hukum;
Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5 dan 6 telah mendalilkan bahwa Para Tergugat sudah mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain, dengan demikian Penggugat sudah berkewajiban secara hukum untuk membuktikan dan serta menarik pihak ketiga yang membeli

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mengingat gugatan tersebut diajukan kepada pihak lain sebelum gugatan ini muncul di Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum;

2. Gugatan Penggugat Kabur;

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak rinci karena Penggugat telah mendalilkan adanya kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun kerugian dimaksud oleh Penggugat tidak diuraikan secara rinci, dari mana diperoleh kerugian hingga mencapai kerugian sebesar itu, dengan demikian Gugatan Penggugat adalah kabur;
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat, karena pada dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 3 menyebutkan orang yang bernama Nyoman Togog adalah orang tua angkat dari istri Penggugat (mertua angkat dari Penggugat), sehingga secara hukum istri Penggugatlah yang seharusnya melakukan gugatan hukum kepada Para Tergugat, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat Para Tergugat sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi gugatan karena gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara hukum masing-masing pihak yang ditarik sebagai Tergugat perbuatannya berdiri sendiri dan sudah pasti harus diuraikan perbuatannya yang dilanggar oleh masing-masing Tergugat baik terhadap Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III, namun dalam gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan sama sekali kepada masing-masing Tergugat baik terhadap Tergugat I, II maupun III sehingga cukup jelas gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi dalam suatu gugatan oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kekurangan Subyek Hukum;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5 dan 6 telah mendalilkan bahwa Tergugat III dan saudaranya (Tergugat I dan II) sudah mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain, dengan demikian Penggugat sudah berkewajiban secara hukum untuk membuktikan dan serta menarik pihak ketiga yang memberi ganti rugi obyek sengketa tersebut karena memang benar obyek sengketa oleh Tergugat III dan saudaranya (Tergugat I dan II) sudah dialihkan dengan cara menerima ganti rugi dari

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak rinci karena Penggugat telah mendalilkan adanya kerugian sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun kerugian dimaksud oleh Penggugat tidak diuraikan secara rinci, dari mana diperoleh kerugian hingga mencapai kerugian sebesar itu, dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat, karena pada dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 menyebutkan orang yang bernama Nyoman Togog adalah orang tua angkat dari istri Penggugat (mertua angkat dari Penggugat), sehingga secara hukum istri Penggugatlah yang seharusnya melakukan gugatan hukum kepada Tergugat III, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kapasitas secara hukum (*Legal Standing*) untuk menggugat Tergugat III, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi gugatan karena gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara hukum masing-masing pihak yang ditarik sebagai Tergugat perbuatannya berdiri sendiri dan sudah pasti harus diuraikan perbuatannya yang dilanggar oleh masing-masing Tergugat baik terhadap Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III, namun dalam gugatan Penggugat tersebut tidak menguraikan sama sekali kepada masing-masing Tergugat baik terhadap Tergugat I, II maupun III sehingga cukup jelas Gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi dalam suatu gugatan oleh karenanya Gugatan Penggugat menjadi kabur;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*/NO);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.811.000,00 (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 3299 K/Pdt/2016 sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr, tanggal 12 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr, tanggal 12 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Mei 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, maka jelaslah gugatan Penggugat tidak kekurangan subyek hukum oleh karena selama

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sementara Para Tergugat kepada pihak ketiga/Krisna Oleh-oleh Bali;
2. Bahwa selama persidangan berlangsung dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) ternyata obyek sengketa dalam keadaan kosong, begitu pula selama persidangan tidak ada pihak ketiga mengajukan intervensi atau keberatan atas gugatan *a quo* sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kekurangan subyek adalah tidak terbukti, dan sudah sepatutnya eksepsi Para Tergugat untuk ditolak seluruhnya;
 3. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada maka Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo* dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, sementara Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil batahannya dimana Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi adalah pemilik sah atas obyek sengketa yang didapat dari orangtuanya;
 4. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada maka jelaslah Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa obyek sengketa adalah tanah Negara sementara berdasarkan bukti-bukti yang ada yaitu SPPT atas obyek sengketa telah terbit dan diajukan oleh Penggugat atau Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian maka jelaslah obyek sengketa adalah bukan tanah Negara;
 5. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada maka jelaslah obyek sengketa adalah sah milik Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana bukti yang ada yang telah diajukan di depan persidangan, sehingga Penggugat selaku ahliwaris dari almarhum Nyoman Gede Bajuning mengajukan gugatan atas obyek sengketa milik almarhum Nyoman Gede Bajuning mempunyai kualitas hukum yang tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka jelaslah eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sudah sepatutnya untuk diolak seluruhnya;

B. Dalam pokok perkara.

1. Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dimaksud dalam perkara ini, dimana berdasarkan atas bukti-bukti yang ada disebutkan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Nyoman Gede Bajuning yang diwariskan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada maka jelaslah bahwa tanah yang disengketakan adalah timur dari obyek sengketa adalah tanah milik Nyoman Dana/saudara Penggugat, disebelah barat adalah tanah milik Ketut Mudana/saudara Penggugat, sebelah utara adalah pantai, dan disebelah selatan adalah dahulu tanah milik almarhum Nyoman Gede Bajuning, sehingga berdasarkan atas fakta-fakta persidangan tersebut jelaslah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat dan bukan tanah Negara;

3. Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang ada menyebutkan bahwa seluruh penyading atas obyek sengketa adalah sebagai tanah milik, sehingga dengan demikian terbukti obyek sengketa adalah tanah milik dan bukan tanah Negara dan oleh karena obyek sengketa adalah tanah milik maka yang berhak atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah milik Penggugat;
4. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada maka jelaslah obyek sengketa adalah tanah milik almarhum Nyoman Gede Bajuning dimana obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah milik almarhum Gede Bajuning dengan luas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) dimana seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) disebelah timur diwariskan kepada Nyoman Dana/saudara Penggugat, kemudian disebelah barat dari obyek sengketa yaitu seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) adalah diwariskan kepada Ketut Mudana/saudara Penggugat dan sisanya obyek sengketa seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) diwariskan kepada Penggugat dan hal tersebut juga telah dibuktikan dalam pemeriksaan setempat (PS);
5. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang ada disebutkan bahwa disebelah selatan dari pada obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang dahulunya adalah merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa, sehingga berdasarkan batas-batas atau penyading yang ada pada obyek sengketa menunjukan bahwa obyek sengketa adalah tanah milik dan bukan tanah Negara;
6. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa obyek sengketa adalah sebagai tanah Negara sehingga dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang didapat dari almarhum Nyoman Gede Bajuning;
7. Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang ada menerangkan bahwa pada tahun 1983 obyek sengketa pernah ditempati oleh almarhum Nyoman Togog dan dibangun sebuah rumah oleh Penggugat sehingga

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat adalah sah dan penguasaan obyek sengketa

dari Penggugat dimaksud adalah berdasarkan atas hak milik;

8. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Nyoman Gede Bajuning dan setelah almarhum Nyoman Togog meninggal dunia obyek sengketa dipinjam oleh orang tua Para Tergugat, dan pada saat itu Penggugat tidak keberatan oleh karena antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat masih bersaudara;
9. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan yang diperkuat dengan pemeriksaan setempat (PS) disebutkan bahwa obyek sengketa saat ini dalam keadaan kosong dan telah ditinggalkan oleh Para Tergugat sehingga dengan demikian maka jelaslah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi Kepala Desa Temukus dipersidangan menerangkan bahwa bukti-bukti surat atas obyek sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat dipersidangan pada saat dibuat bukti surat-surat tersebut obyek sengketa masih dalam sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga bukti surat-surat atas obyek sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat pada persidangan yang dibuat obyek sengketa masih dalam keadaan sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga bukti surat-surat Para Tergugat dimaksud adalah tidak sah;
11. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka jelaslah tidak ada bukti bahwa obyek sengketa telah dibeli oleh Krisna Oleh-oleh Bali sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 210/PDT/2015/PT.DPS yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 38/Pdt.G/2015/PN.Sgr patutlah dibatalkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dapat dibenarkan, karena ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* yaitu Krisna Oleh Oleh, sehingga gugatan Penggugat cacat formil yaitu kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan Kasasi/Penggugat Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NI KETUT KARTASIH dan kawan-kawan selaku ahli waris dari Nyoman Muderana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **NI KETUT KARTASIH**, 2. **I MADE NITI SASTRA**, 3. **I KETUT BUDI PRASETYA** selaku ahli waris dari **NYOMAN MUDERANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 3299 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001